



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANJ - SAPIROK

E-Mail : daldukkbtpsels@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800 / 008 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola kegiatan dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan :

Nama : TETTY MAHRANI, SKM, M.Kes
NIP : 19770412 199603 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kabid Dalduk Penyuluhan dan Pergerakan

Jabatan Dalam Kegiatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan :
1. Pendayaan Tenaga
Penyuluhan KB/Petugas
Penyuluh KB(PKB/PLKB)
1.1.Penyediaan sarana
Pendukung Operasional
PKB/PLKB

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab, sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran material surat-surat atas beban Anggaran;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/Jasa;
3. Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan Mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas Beban Anggaran;
6. Melaksanakan rencana kegiatan dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
7. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
8. Mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP-GUP,SPP);
9. Membuat Laporan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Mempersiapkan konsep keputusan-keputusan dalam rangka mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran, antara lain :
 - a. Keputusan/ tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi Tupoksi Antara lain : Keputusan/tindakan yang menyangkut pengelolaan keuangan, seperti menghujukan staf bendahara, staf Pembantu Pengguna Anggaran, Penetapan pembiayaan Operasional dan Surat Perintah Perjalanan

b. Keputusan/tindakan dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa, Keputusan Penetapan Barang Dan Jasa, Surat Perintah Kerja dan Kontrak/Perjanjian Kerja dan Lain-lain

11. Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan seperti :

- a. Spesifikasi Tehnis
- b. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Rancangan Kontrak

12. Menyimpan dan menjaga keutuhan dan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan.

KETIGA

: Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 1996021 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANB - SIPIROK

E-Mail : daldukkbtpsels@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 011. /2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. bahwa pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang/Jasa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat/Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021, terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/ volume/ kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak).
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KAB. TAPANULI SELATAN


AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/ 002 /2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	Yhanti Sulastri Pulungan 19841110 201704 2 005	Pengatur /II c	Ketua
2	Julistina 19770706 200604 2 019	Pengatur Tk I /II d	Anggota
3	Aswan Hamonangan 19700721 200604 1 003	Pengatur Tk I /II d	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003